



Robby Adeputra
 Silaban¹
 Wessy Trisna²

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) (STUDI PUTUSAN NOMOR : 81/PID.SUS-TPK/2024/PN MDN)

Abstrak

Tindakan pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada tujuan pemerataan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap Tindakan Pidana Korupsi berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangannya, memperkaya diri sendiri, dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana bantuan Pendidikan perlu diperketat guna mencegah terjadinya korupsi serupa dimasa depan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, KIP-K, Penyalahgunaan Wewenang, Pendidikan, Keuangan Negara.

Abstract

The criminal act of corruption in managing the budget of the Indonesia Smart College Card Program (KIP-K) represents an abuse of authority that undermines the goal of equitable access to higher education in Indonesia. This study aims to analyze the juridical aspects of corruption based on the case study of Decision Number 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. The method used is normative juridical with a case approach. The results indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have abused his authority, enriched himself, and caused financial losses to the state as regulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. This study concludes that internal and external supervision of educational aid fund management must be tightened to prevent similar corruption acts in the future.

Keywords: criminal act of corruption, KIP-K, abuse of authority, education, state finance.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor strategis yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan program-program bantuan sosial seperti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Menurut Suhartono (2012:45), penyimpangan dana bantuan pendidikan mengakibatkan kerusakan sistemik terhadap pemerataan pendidikan dan memperdalam kesenjangan sosial. Program KIP-K dirancang untuk memberikan pembebasan biaya pendidikan dan bantuan biaya

^{1,2)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area
 email: Robby.laban42@gmail.com¹, wenggedesfrensh@staff.uma.ac.id²

hidup kepada mahasiswa, namun implementasinya di lapangan kerap menghadapi tantangan, salah satunya adalah risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Nurhayati, 2021:78).

Korupsi dalam sektor pendidikan tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga pada hilangnya kesempatan pendidikan bagi ribuan mahasiswa yang membutuhkan. Hal ini memperlihatkan pentingnya adanya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Seperti ditegaskan oleh Arifin (2021:132), program-program bantuan pendidikan harus dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi, mengingat dana yang digunakan bersumber dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.

Salah satu kasus konkret penyalahgunaan dana KIP-K terjadi sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, di mana seorang pejabat di lingkungan perguruan tinggi negeri melakukan manipulasi data penerima manfaat dan melakukan pemotongan dana untuk keuntungan pribadi. Kasus ini menjadi cerminan nyata dari lemahnya pengawasan internal serta pengendalian terhadap dana bantuan pendidikan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara masuk dalam cakupan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana KIP-K berdasarkan studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur delik korupsi yang terbukti dalam kasus tersebut dan untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam program bantuan pendidikan ke depan.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana Program KIP-K berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana Program KIP-K?
- (2) Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum pidana khususnya mengenai penerapan hukum dalam kasus korupsi di sektor pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dana bantuan pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:74), penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan tiga aspek penting: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan pendidikan seperti ini, ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi masyarakat serta melindungi keuangan negara dari praktik penyimpangan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, untuk mengkaji kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang, serta menilai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan vonis.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek normatif dari suatu peristiwa hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki (2017:35), pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi antar

peraturan perundang-undangan, perkembangan historis norma hukum, serta melakukan perbandingan hukum guna memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan hukum tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi norma hukum yang relevan serta memahami konstruksi yuridis dari ketentuan-ketentuan tersebut. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, yang digunakan sebagai studi kasus guna mengidentifikasi penerapan hukum secara konkret dalam praktik peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, yang merupakan objek utama dalam analisis kasus. Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel hukum yang membahas tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pendidikan. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoretis dalam mendukung analisis terhadap data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup kegiatan membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur hukum serta dokumen-dokumen pengadilan yang berkaitan. Studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai isu hukum yang dikaji.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan, menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, serta menyusun kesimpulan secara sistematis dan logis sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pengelolaan Dana KIP-K

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, diperoleh fakta bahwa terdakwa selaku pejabat perguruan tinggi telah melakukan tindakan manipulasi data penerima manfaat KIP-K dan melakukan pemotongan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Arifin (2021:132), unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam kasus ini, unsur perbuatan melawan hukum terbukti karena terdakwa melakukan pemalsuan data dan penggelapan dana bantuan. Unsur memperkaya diri sendiri terbukti dari fakta bahwa dana yang seharusnya disalurkan sepenuhnya kepada mahasiswa, sebagian dinikmati oleh terdakwa. Sedangkan unsur kerugian keuangan negara dibuktikan melalui audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp540.000.000.

Sejalan dengan pendapat Suhartono (2012:49), tindakan penyalahgunaan dana pendidikan mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan good governance dalam pengelolaan anggaran negara.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan menguraikan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan

meyakinkan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti ahli, dan petunjuk.

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada teori pembuktian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:88), bahwa dalam perkara pidana, keyakinan hakim harus dibangun atas dasar bukti-bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam kasus ini, semua alat bukti telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Hakim juga mempertimbangkan:

- Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terdakwa dalam jabatan resminya.
- Adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan terukur.
- Adanya keuntungan pribadi yang diperoleh terdakwa dari perbuatannya.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formil hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif, di mana korupsi terhadap dana pendidikan dinilai sebagai perbuatan yang sangat memberatkan karena berdampak langsung terhadap hak-hak mahasiswa kurang mampu (Nurhayati, 2021:82).

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa:

- Pidana penjara selama 6 (enam) tahun,
- Denda sebesar Rp200.000.000 subsidair 6 bulan kurungan,
- Membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara tambahan.

Putusan ini sejalan dengan prinsip zero tolerance terhadap korupsi di sektor pelayanan publik, sebagaimana dinyatakan oleh Harun (2020:65), bahwa kejahatan korupsi yang berkaitan dengan sektor pendidikan harus ditindak secara tegas untuk menjaga integritas pemerintahan.

3. Implikasi Hukum dan Relevansi Putusan

Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn memiliki implikasi penting terhadap upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor pendidikan. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun dana bantuan sosial dirancang untuk tujuan mulia, pengelolaan yang tidak akuntabel dapat membuka celah korupsi yang merugikan banyak pihak, terutama kelompok rentan seperti mahasiswa kurang mampu.

Menurut Asfinawati (2018:119), untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi, diperlukan penerapan hukuman yang tegas dan proporsional. Dalam perkara ini, putusan hakim yang memberikan pidana badan, denda, dan pembayaran uang pengganti menunjukkan upaya pengadilan untuk menerapkan prinsip deterrence (pencegahan) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa dalam pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang, tidak diperlukan adanya bukti kerugian negara dalam jumlah besar. Cukup dengan membuktikan adanya tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara, sudah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi (Harun, 2020:70).

Dengan demikian, relevansi putusan ini sangat besar bagi perbaikan sistem pengelolaan bantuan pendidikan di masa depan. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan, serta penegakan hukum yang cepat terhadap setiap penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, sehingga penulis bersemangat dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Wenggedes Frensh S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing , dan serta Bapak/Ibu Dosen dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan wewenangnya, memperkaya diri sendiri, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah memperhatikan seluruh alat bukti yang sah dan menjatuhkan pidana berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Putusan ini memiliki implikasi penting terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Diperlukan sistem pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan agar tujuan utama program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu dapat tercapai tanpa terdistorsi oleh tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan program bantuan pendidikan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Asfinawati, A. (2018). Efektivitas hukum dalam pemberantasan korupsi: Studi kasus di sektor pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- BPKP. (2023). Laporan audit pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Harun, R. (2020). Korupsi dan integritas pemerintahan: Dampak terhadap sektor publik. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). Teori dan praktik hukum pidana di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum: Suatu pengantar. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, L. (2021). Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana pendidikan: Kasus KIP-K. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Suhartono, H. (2012). Pengelolaan dana bantuan pendidikan di Indonesia: Masalah dan solusi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Panduan umum Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widodo, W. (2019). Korupsi dalam sektor pendidikan: Penyebab, dampak, dan solusinya. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rachmawati, E. (2020). Sistem pengawasan dalam program bantuan pendidikan di Indonesia. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Setyawan, D. (2016). Praktik korupsi di sektor pendidikan dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Jakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Yuliana, F. (2022). Peran pemerintah dalam mencegah korupsi dalam program bantuan pendidikan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Mitra Pustaka.
- Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. (2024). Putusan mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana KIP-K. Medan: Pengadilan Negeri Medan.